



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) email : [desajatilor@grobogan.go.id](mailto:desajatilor@grobogan.go.id)



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR : 04/Kpts-JT/2018

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA  
PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Jatilor Nomor 09/BA-PAN/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 dan Berita Acara Hasil Klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa Nomor 11/BA-PAN/2018 Tanggal 13 September 2018, telah ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administratif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, disebutkan bahwa Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, yaitu dengan nama-nama sebagai berikut :
1. PUJIANTO, tempat tanggal lahir : Grobogan, 4 Juli 1981, Alamat : Dusun Mulungan RT 04 RW 04 Desa Jatilor, Pendidikan : SLTA.
  2. PURWADI, tempat tanggal lahir : Grobogan, 12 Agustus 1961, Alamat : Dusun Mulungan RT 02 RW 05 Desa Jatilor, Pendidikan : SLTA.
- KEDUA : Nama-nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 8 Oktober 2018

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
KETUA,



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Grobogan;
2. Camat Godong;
3. Ketua BPD Jatilor;
4. Penjabat Kepala Desa Jatilor;
5. Arsip.